

Pasien dari PPU Kerap Dirujuk ke Balikpapan



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Penajam, Tribun – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menerima dukungan anggaran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp46 miliar untuk tahun anggaran 2026. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan *CT-Scan* dan *Cathlab* di RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB), serta peningkatan infrastruktur RSUD Sepaku dan Puskesmas di empat kecamatan.

Bupati PPU, Mudyat Noor, yang melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono di Jakarta pada Kamis (2/10/2025), menyebutkan kebutuhan fasilitas kesehatan di daerahnya sangat mendesak. Hal ini karena masih banyak pasien yang harus dirujuk ke luar daerah, terutama Balikpapan, untuk mendapatkan layanan medis lanjutan. “Bantuan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat PPU,” ungkapnya.

Namun, meskipun mendapat dukungan dana yang signifikan, belum ada penjelasan rinci terkait target capaian dan mekanisme pengawasan dari penggunaan anggaran yang cukup fantastis tersebut. Ketersediaan alat kesehatan modern tanpa penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan sistem manajemen yang efektif, berpotensi tidak mengatasi masalah pelayanan kesehatan yang selama ini dialami.

"Penyiapan layanan kesehatan tidak hanya pada fasilitasnya saja tapi juga SDMnya," sambungnya. Pemkab PPU mengaku, akan menyiapkan dokter spesialis dan tenaga kesehatan kompeten, untuk mendukung pemanfaatan alat kesehatan tersebut.

Meski demikian, juga belum dijelaskan secara konkret bagaimana rekrutmen dan pelatihan tenaga medis ini akan dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan alat baru yang akan disediakan.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof Dante mengatakan pemerintah pusat mendukung penguatan sarana kesehatan di PPU sebagai daerah penyangga IKN. Pernyataan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.

Pertemuan tersebut turut melibatkan jajaran Kemenkes RI, Direktur RSUD RAB, Kepala Dinas Kesehatan PPU, Kepala RSUD Sepaku, serta Bapelitbang PPU. Meski dihadiri lengkap oleh OPD terkait, informasi mengenai evaluasi kebutuhan riil fasilitas kesehatan dan langkah strategis jangka panjang, justru tidak dipaparkan.

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Pasien dari PPU Kerap Dirujuk ke Balikpapan, 03/10/2025
2. KORAN KALTIM, Bupati Temui Kementerian Kesehatan PPU Terima Anggaran Rp46 Miliar Tahun Depan, 03/10/2025

Catatan:

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.
2. Pasal 3 UU 36/2009 menyatakan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.
3. Dalam Pasal 14 UU 36/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
 - (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.
4. Dalam Pasal 19 UU 36/2009 diatur bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.

